



Analisis Konflik Tanah Serta Perjuangan Warga Pakel Perspektif Hukum Dan Masyarakat

Cita Rahma Utami¹, Viesta Tya Amanda Widyasputri²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 15 Oktober 2024
Revised: 29 Oktober 2024
Accepted: 14 November 2024

This article discusses the history of the Pakel Banyuwangi community and the conflict over land. The land conflict in Pakel is a complex and sensitive issue. In fact, it can be said that the history of Pakel Village is a history of prolonged agrarian conflict. The arbitrary treatment experienced by Pakel residents from the authorities has been going on for years. Starting from the Dutch and Japanese colonial rule, to the New Order regime and the current government, they continue to experience suffering and oppression. Agrarian imbalance is one of the main factors in the emergence of agrarian conflict in Pakel. The land occupation action was seized by the company PT Bumi Sari. This article uses normative and descriptive juridical research methods, expressing how the history and problems of conflict between Pakel residents and PT Bumi Sari. Factors that triggered the conflict between the community and PT Bumi Sari. How is the impact of the conflict between Pakel residents and PT Bumi Sari. Then how efforts to resolve the conflict of Pakel residents with PT Bumi Sari. And how the protection of human rights of Pakel residents.

Keywords: Land, History of Conflict, Society, Human Rights, Law.

(*) Corresponding Author: citarahma113@gmail.com

How to Cite: Utami, C. R., & Widyasputri, V. T. A. (2024). Analisis Konflik Tanah Serta Perjuangan Warga Pakel Perspektif Hukum Dan Masyarakat. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14560902>.

PENDAHULUAN

Isu Konflik tanah seringkali menjadi kompleks dan sensitif di banyak wilayah, termasuk Indonesia. Contoh yang mencolok adalah perjuangan masyarakat di Pakel terkait dengan masalah konflik tanah yang mereka alami. Konflik tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, politik, serta ekonomi yang rumit di komunitas setempat.

Desa Pakel ada di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Secara geografis, desa ini berada di area tengah yang menghubungkan wilayah hulu di sekitar Gunung Ijen dengan wilayah hilir di Kabat, Rogojampi, dan Kota Banyuwangi. Desa Pakel sebagian besar terdiri dari bukit-bukit, wilayah perhutanan, dan lahan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Telah menjadi perhatian publik karena terus terjadi konflik antara warga lokal dan pihak-pihak tertentu terkait kepemilikan lahan. Konflik tersebut kompleks dan bervariasi, melibatkan isu-isu seperti ketidakjelasan, serta perubahan dalam regulasi serta kebijakan mempengaruhi hak hak tanah warga. Salah satu konflik tanah yang terjadi adalah konflik antara masyarakat dan perhutani di Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi. Konflik ini sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 1993, kemudian muncul kembali pada tahun 2012, dan berlanjut hingga tahun 2017. Pertikaian ini telah berlangsung lama dan menarik perhatian publik, seperti

banyak konflik serupa. Banyak LSM dan sukarelawan terlibat dalam upaya penyelesaian masalah ini.

Masyarakat Desa Pakel memiliki izin untuk membuka lahan seluas 400 bahu di hutan di Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin) Kabupaten Banyuwangi. Pada 11 Januari 1929, Bupati Achmad Noto Hadi Soerjo memberikan izin kepada Doelgani, Karso, dan Senen, leluhur warga Desa Pakel. Itu ditulis dalam bahasa Belanda. Pada awalnya, tanah tersebut dimiliki oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat, yang dimiliki oleh masyarakat. Menurut Pasal 2 Aturan Peralihan UU 1945, tanah bekas milik Belanda yang dapat berubah status menjadi tanah negara adalah tanah yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Namun, Perhutani menganggap bahwa masyarakat mengelola tanah negara.

Namun, bukti hak lama yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi pada tahun 1929 menunjukkan bahwa tanah di desa Pakel telah diserahkan kepada masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam surat izin pembukaan tanah. Oleh karena itu, masyarakat Desa Pakel mengklaim bahwa tanah yang dimiliki oleh mereka dimiliki oleh perhutani. Surat izin yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pakel, yang ditandatangani oleh bupati pada tahun 1929 dalam bahasa Belanda dan sekarang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dapat dilihat di sini.

Dari perspektif hukum, konflik tanah di Pakel menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum serta perlindungan hak-hak tanah warga setempat. Meskipun ada regulasi hukum yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan tanah, pelaksanaan dan penegakan hukum seringkali menjadi hambatan bagi warga dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Di sisi lain, dari sudut pandang masyarakat, konflik tanah di pakel mencerminkan perjuangan panjang mereka. Tanah bukan hanya merupakan aset ekonomi bagi warga pakel tetapi juga bagian penting dari identitas dan kelangsungan hidup mereka sebagai komunitas.

Dalam artikel ini, kami akan melakukan analisis mendalam terkait dengan konflik tanah di Pakel, dengan memperhatikan Perspektif hukum dan masyarakat. Kami akan menggali akar masalah konflik, menganalisis kerangka hukum yang mengatur kepemilikan tanah, dan mengulas perjuangan serta respon masyarakat dalam menghadapi konflik tersebut. Melalui analisis ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas konflik tanah di pakel serta implikasinya bagi masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman konflik tanah di Pakel dari perspektif hukum serta penerapan peraturan hukum mempengaruhi dinamika konflik dalam upaya memperjuangkan hak warga?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu konflik tanah di Pakel dan bagaimana dampaknya terhadap strategi perjuangan warga dalam menegakkan hak atas tanah mereka?
3. Bagaimana penyelesaian konflik tanah di Pakel berlangsung dalam perspektif hukum, dan sejauh mana pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat?

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan penulis pada artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif dalam artikel menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif yang cermat terhadap aspek hukum yang relevan. Dokumen-dokumen seperti peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan dievaluasi dengan seksama. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis prinsip hukum dalam dokumen-dokumen tersebut, yakni melakukan pendekatan dengan cara menelaah pendekatan melalui teori-teori, dari berbagai literatur sumber seperti dari buku, artikel jurnal, laporan riset, serta berita-berita terkait konflik tanah dan perjuangan warga. sementara pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara rinci fenomena hukum dalam praktik hukum. Artikel tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap isu hukum yang dibahas dan dampaknya dalam konteks hukum yang lebih luas.

PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Pakel pada Masa Kolonial Belanda

Pada tahun 1925, sekitar 2956 orang meminta pemerintah kolonial Belanda untuk membuka hutan Sengkan Kandang dan Keseran di Pakel, Licin, Banyuwangi. Empat tahun kemudian, pada 11 Januari 1929, permintaan mereka disetujui dan Bupati Banyuwangi, R.A.A.M. Notohadi Suryo, memberikan izin untuk membuka hutan seluas 4000 Bahu (3000 hektar).

Seiring berjalannya waktu, penduduk Pakel sering mengalami intimidasi dan kekerasan dari aparat pemerintah kolonial Belanda dan Jepang, meskipun mereka telah menerima izin "Akta 1929". Penduduk Pakel terus berjuang untuk hak mereka untuk membuka hutan sesuai dengan "akta 1929" setelah Republik Indonesia menjadi negara. Pada tahun 1960-an, mereka mencoba meminta izin bercocok tanam di wilayah yang ditetapkan dalam "akta 1929" di hutan Sengkan Kandang dan Keseran. Pemerintah belum menanggapi surat tersebut.

Dalam situasi seperti itu, sebagian kecil penduduk Pakel mulai bercocok tanam di area yang disebut Taman Glugoh, yang terletak di Pakel dan tercantum dalam "akta 1929". Namun, setelah tragedi kemanusiaan "30 September 1965", penduduk Pakel menolak untuk menggarap tanah karena takut dianggap sebagai anggota PKI. Kemudian, pada tahun 1980-an, lahan yang mereka olah, yang termasuk dalam wilayah "akta 1929", tiba-tiba diklaim oleh PT Bumi Sari, sebuah perusahaan perkebunan.

Menurut Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1985 dengan nomor SK.35/HGU/DA/85, PT Bumi Sari hanya memiliki hak usaha (HGU) seluas 1189,81 hektar di Kluncing dan Songgon, bukan di Desa Pakel. Namun, meskipun tidak memiliki HGU di sana menurut SK Kemendagri, PT Bumi Sari tetap menguasai dan melakukan kegiatan perkebunan di Desa Pakel. Ternyata Perhutani juga memiliki wilayah "akta 1929" yang sebelumnya dimiliki PT Bumi Sari.

Permasalahan Konflik Penduduk Pakel dengan PT Bumi Sari

Desa Pakel terletak di Kecamatan Licin, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Terletak di wilayah tengah yang menghubungkan wilayah hulu di sekitar Gunung Ijen dengan wilayah hilir seperti Kabat, Rogojampi, dan Kota Banyuwangi. Sebagian besar wilayah Desa Pakel terdiri dari bukit-bukit, hutan

yang dikelola oleh perhutani, dan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

Orang-orang yang tinggal di Desa Pakel kebanyakan adalah petani. Karena kehidupan mereka bergantung pada pertanian, konflik ini sangat memengaruhi penduduk Desa Pakel. Desa Pakel menerima izin untuk membuka lahan di hutan di Desa Pakel, Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin), Kabupaten Banyuwangi. Lahan tersebut berada di sekitar 4000 bahu. Leluhur warga Desa Pakel, Doelgani, Karso, dan Senen, menerima izin dengan berkas berbahasa Belanda dari Bupati Achmad Noto Hadi Soerjo pada 11 Januari 1929. Pada awalnya, masyarakat membuka dan mengelola tanah tersebut tetapi kemudian diusir oleh Perhutani. Sampai saat ini, tanah tersebut masih dimiliki oleh Perhutani KPH Banyuwangi Barat, sehingga masyarakat tidak pernah mendapatkan manfaat dari tanah tersebut. Hanya tanah bekas jawatan Belanda yang dapat dianggap sebagai tanah negara yang dikelola oleh Perhutanan, menurut Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, tanah di Desa Pakel diberikan kepada masyarakat sebagai hasil dari izin pembukaan tanah. Masyarakat Desa Pakel menjelaskan bahwa undang-undang tersebut memungkinkan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum dengan ganti rugi yang layak. Mereka mengklaim bahwa di Desa Pakel, tidak ada batas antara Porolinggo dan Setail seperti yang dikatakan Perhutani. Selain itu, meskipun Perhutani baru didirikan pada tahun 1961, masyarakat masih memiliki hak lama yang diberikan oleh Bupati Banyuwangi pada tahun 1929. Oleh karena itu, masyarakat Desa Pakel mengklaim bahwa Perhutani memiliki hak ulayat mereka. Batas Desa Pakel ditetapkan dan diakui oleh Surat Keputusan Nomor 188/402.011/2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi pada 5 Agustus 2015. Batas-batas ini didasarkan pada peta yang dimiliki Desa Pakel saat mereka diizinkan membangun selama penjajahan Belanda.

Faktor Pemicu Terjadinya Konflik Masyarakat Pakel dengan PT Bumi Sari

Sejumlah petani dari Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, melakukan demonstrasi di depan Pengadilan Tinggi Surabaya pada Rabu, 13 Desember 2023. Tiga petani Pakel yang terlibat dalam konflik agraria dengan PT Bumi Sari di wilayah mereka meminta keadilan terkait kasus pidana. Perbedaan izin lahan antara PT Bumi Sari dan warga menyebabkan konflik agraria yang lama di Pakel. Warga mengklaim memiliki bukti kepemilikan lahan melalui Akta Tahun 1929, tetapi PT Bumi Sari telah mengelola lahan di Pakel selama bertahun-tahun. Proses hukum dalam kasus ini disoroti karena tuduhan mangkir terhadap warga Pakel dan ketidakpertimbangan terhadap klaim mereka berdasarkan Akta 1929, meskipun Akta tersebut sudah dilegalkan oleh notaris. PT Bumi Sari menerima Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 1985 untuk lahan 11.898.100 meter persegi, tetapi hanya 1189,81 ha di Desa Bayu. Ini membuat masalah ketika PT Bumi Sari mengklaim izin untuk mengelola lebih dari Desa Pakel. Beberapa penduduk Pakel mencoba mengambil kembali tanah tersebut pada tahun 1993; namun, mereka ditangkap, dipenjara, dan mengalami kekerasan yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tiga petani Pakel, Mulyadi, Suwarno, dan Untung, ditangkap secara kontroversial pada Februari 2023 saat pergi ke rapat asosiasi kepala desa Banyuwangi.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik agraria di Pakel adalah ketidakseimbangan agraria. Ketidakseimbangan ini mencakup ketidakseimbangan dalam struktur kepemilikan serta penguasaan tanah, ketidakseimbangan dalam peruntukan tanah, serta perbedaan dalam pandangan dan pemahaman orang tentang agraria. Dalam konteks ini, ketidakseimbangan penguasaan lahan, ketidaksesuaian penguasaan dengan keadaan sebenarnya, dan ketidaksesuaian kebijaksanaan nasional dengan situasi di pedesaan merupakan bagian dari akar konflik agraria.

Ketidakseimbangan dalam pembagian dan pembagian tanah merupakan komponen utama konflik agraria, yang menyebabkan perbedaan dalam penguasaan dan pembagian lahan, yang pada gilirannya menyebabkan kemiskinan. Ini terjadi dalam situasi di mana beberapa wilayah memiliki banyak penduduk yang tidak memiliki tanah, sementara di sisi lain, Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan diberikan, dengan tata ruang yang memasukkan lahan perkebunan. Kesenjangan dan diskriminasi ini menyebabkan kemiskinan dan konflik agraria yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam kasus konflik agraria di Pakel, masalahnya terletak pada ketidakseimbangan penguasaan serta pembagian lahan yang tidak adil, terutama ketika HGU diberikan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat setempat. Dengan memberikan HGU kepada PT Bumisari oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dan Banyuwangi, hak warga telah dirampas, terutama hak untuk menguasai dan mengelola wilayah desa mereka sendiri, yang seharusnya sesuai dengan amanah yang tercantum dalam UUD NRI Pasal 28 secara keseluruhan dan Pasal 33 ayat 3. Penerbitan HGU tersebut telah melanggar hak warga negara dan memperpanjang konflik agraria karena wilayah tersebut sangat miskin dan banyak penduduknya tidak memiliki tanah.

Dampak Konflik Penduduk Pakel dengan PT Bumi Sari

Perlakuan sewenang-wenang yang dialami oleh warga Pakel dari aparat telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mulai dari masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, hingga era rezim Orde Baru dan pemerintahan saat ini, mereka terus mengalami penderitaan dan penindasan. Puncak perjuangan terjadi pada tanggal 24 September 2020, ketika mereka bersatu untuk mengakhiri penderitaan dan penindasan dengan melakukan operasi perebutan tanah sitaan perusahaan PT Bumi Sari. Aksi perampasan lahan terus berlanjut karena masyarakat menyadari bahwa hak garap milik perusahaan (HGU) hanya mencakup wilayah Desa Songgon dan Kluncing di Kabupaten Banyuwangi dan tidak sampai ke Desa Pakel. Meski mendapat perlakuan sewenang-wenang, masyarakat yang diwakili Harun bertekad untuk terus memperjuangkan hak atas tanah yang telah digarap secara turun temurun. Selama dua tahun terakhir, perjuangan warga Pakel yang didukung Walhi tercatat 13 warga menjadi korban kriminalisasi. Konflik agraria yang meletus di Pakel mempunyai sejarah panjang dan berlarut-larut. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi sebenarnya menyatakan bahwa tidak ada Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Pakel. Namun kenyataannya masih terdapat perusahaan yang menanam tanaman industri di desa tersebut. Saat dalam perjalanan menghadiri pertemuan Gabungan Kepala Desa Banyuwangi, tiga warga desa diamankan. Mereka adalah Kepala Desa Pakel, Mulyadi, Kepala Desa Durenan, Suwarno, dan Kepala Desa Taman Glugoh,

Ketua YLBHI Muhammad Isnur, yang menegaskan penangkapan tersebut merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar hukum. prinsip-prinsip peradilan yang adil. Bahwa tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM), termasuk hak setiap individu untuk dimintai keterangan secara adil dan terbuka di muka umum, dan untuk diberitahu secara rinci secara jelas mengenai sifat dan alasan tuntutan yang diajukan, serta hak untuk kebebasan bergerak, relokasi dan tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP jo Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU No. Desember 2005 berkaitan dengan ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Konflik ini telah menghasilkan serangkaian tindakan kekerasan fisik dan intimidasi terhadap warga Pakel, termasuk pembuangan tanaman dan pondok di atas lahan yang dipertentangkan. Tindakan pembuangan tersebut telah mengganggu proses pengelolaan tanah dan pertanian bagi warga Pakel, karena PT Bumi Sari, sebuah perusahaan perkebunan, telah mengklaim lahan yang juga diklaim oleh penduduk Pakel. Klaim PT Bumi Sari terhadap Hak Guna Usaha (HGU) hingga wilayah Desa Pakel telah memicu konflik agraria yang sudah berlangsung puluhan tahun. Pembuangan tanaman dan pondok di atas lahan yang menjadi klaim penduduk Pakel menyebabkan gangguan dalam pengelolaan tanah dan pertanian mereka. Lahan tersebut telah menjadi hak milik komunal dan telah digarap bersama selama hampir satu abad tanpa gangguan. Konflik ini mencerminkan pertentangan antara klaim masyarakat lokal dan klaim legalitas perusahaan perkebunan. Terdapat serangkaian tindakan kriminalisasi dan intimidasi yang menimpa warga Pakel, yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Situasi ini menciptakan ketidakamanan dan gangguan bagi penduduk setempat. Kriminalisasi terhadap petani Pakel telah menyebabkan teror, intimidasi, represi, dan kriminalisasi yang dirasakan oleh penduduk setempat. Banyak hak warga yang terancam, mulai dari intimidasi hingga kekerasan fisik serta kriminalisasi. Hal ini menunjukkan ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai falsafah, terutama sila ke-5.

Kondisi semakin rumit dengan adanya aturan yang mungkin tidak mencerminkan semangat keadilan untuk semua, seperti UU Perkebunan, yang mungkin tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Akibatnya, masyarakat semakin terpinggirkan dari wilayah yang seharusnya mereka kelola. Situasi seperti ini merupakan hasil dari campur tangan para oligarki, mafia tanah, pemburu rente, korporasi, lembaga negara, skema regulasi dan kebijakan, bank tanah, serta kementerian dan lembaga terkait yang terlibat dalam perampasan tanah rakyat.

Mengingat situasi yang tidak stabil dan terganggu ini, masyarakat harus mengambil langkah-langkah untuk menghentikan kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi terhadap para pejuang agrarian. Negara juga harus bertindak untuk menghentikan kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi tersebut, melindungi wilayah kelola rakyat, mengamankan wilayah kekuasaan rakyat dari perampasan, dan menyelidiki tuntas keterlibatan mafia tanah (baik korporasi, kepolisian, TNI, bank tanah, kementerian, dan lembaga terkait) dalam perampasan tanah rakyat. Konflik di Pakel telah menyebabkan penurunan kesejahteraan bagi penduduknya.

Gangguan dalam pengelolaan tanah dan pertanian, bersama dengan tindakan kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian, menjadi penyebab utama. Konflik ini juga berdampak pada pembuangan tanaman dan pondok di atas lahan yang diklaim oleh warga Pakel, mengganggu proses pengelolaan pertanian dan tanah mereka. Akibat konflik agraria tersebut, penduduk Pakel mengalami penurunan kesejahteraan. Gangguan dalam pengelolaan tanah dan pertanian, serta tindakan kriminalisasi dan intimidasi oleh aparat kepolisian, menjadi faktor utama penyebabnya. Konflik ini juga mengakibatkan pembuangan tanaman dan pondok di atas lahan yang diklaim oleh warga Pakel, yang mengganggu proses pengelolaan tanah dan pertanian mereka. Konflik agraria di Pakel telah memperkuat kesadaran akan perlindungan hak kepemilikan tanah bagi masyarakat desa tersebut. Hal ini telah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak pengelolaan tanah dan pentingnya hukum adat dalam mengatur pengelolaan tanah. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah menjadi sangat penting, terutama ketika tanah tersebut akan digunakan untuk proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Untuk mengevaluasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum yang mencakup peraturan-peraturan tertulis terkait pendaftaran tanah, penguasaan, dan kepemilikan tanah.

Upaya Penyelesaian Konflik Penduduk Pakel dengan PT Bumi Sari

Interaksi antara masyarakat lokal, dunia usaha dan pemerintah daerah merupakan bagian dari konflik agraria yang telah berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks. Dalam upaya penyelesaian konflik di Desa Pakel, banyak strategi yang digunakan dan tidak kontroversial. Masyarakat desa Pakel berupaya melakukan rekonsiliasi, membentuk tim khusus dan menuntut kompensasi yang sesuai atau pemukiman kembali. Namun selain menggunakan cara-cara yang tidak kontroversial, masyarakat Desa Pakel juga melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata dan menggugat TUN untuk melindungi hak atas tanahnya. Langkah ini menunjukkan tekad kuat masyarakat untuk menyelesaikan konflik pertanian secara adil dan berkelanjutan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini. Namun koordinasi dan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.

Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangatlah penting dalam menangani konflik agraria yang kompleks ini. Melalui kerjasama yang kuat, berbagai pihak dapat mencari solusi yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak terkait. Pemerintah setempat memiliki peran kunci dalam memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik agraria. Mereka dapat menciptakan forum untuk berdiskusi, memediasi perundingan, dan mengimplementasikan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan semua pihak. Perusahaan juga perlu berperan aktif dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Mereka dapat mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan, serta terbuka untuk bernegosiasi dengan masyarakat lokal untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Sementara itu, masyarakat Desa Pakel juga harus tetap bersatu dan terorganisir

untuk mengadvokasi hak-hak mereka secara efektif. Mereka dapat terus menggunakan jalur hukum dan non-litigasi sesuai kebutuhan, sambil terus berkomunikasi dengan pemerintah dan perusahaan untuk mencapai kesepakatan yang memadai. Dengan kerjasama yang kokoh dan komitmen dari semua pihak, konflik agraria di Desa Pakel bisa diatasi dengan cara yang menguntungkan semua pihak dan memberikan keadilan serta keberlanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Melanjutkan upaya penyelesaian konflik agraria, penting bagi semua pihak untuk tetap terbuka terhadap dialog dan kompromi. Kerangka kerja yang inklusif dan transparan perlu dibangun untuk memfasilitasi pembahasan dan penyelesaian masalah secara efektif. Pemerintah dapat mengambil peran sebagai mediator netral dan mengadvokasi kepentingan publik serta keadilan sosial dalam penyelesaian konflik. Mereka juga dapat membantu menyediakan akses terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk memfasilitasi proses penyelesaian konflik. Perusahaan, di sisi lain, perlu menunjukkan komitmen untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan memperhatikan dampak sosial serta lingkungan dari kegiatan mereka. Mereka dapat mempertimbangkan solusi yang memperhitungkan kepentingan masyarakat setempat dan menjaga hubungan yang baik dengan komunitas di sekitarnya. Sementara itu, masyarakat Desa Pakel harus tetap bersatu dan berkomunikasi secara efektif dengan semua pihak terkait. Mereka dapat memperkuat posisi mereka dengan memperluas jaringan dukungan dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia, termasuk dukungan dari organisasi non-pemerintah dan advokat hak tanah. Dengan komitmen dan kerja sama bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lokal, penyelesaian konflik pertanian di Desa Pakel dapat dicapai dengan menghormati hak semua pihak dan tetap menjaga keberlanjutan terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Penduduk Pakel

Tindakan penyelewengan hak asasi manusia terhadap warga pakel sangatlah tragis. Bentuk pelanggaran tersebut masih saja berlanjut hingga saat ini. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Pakel sangatlah menyedihkan dan terus berlanjut hingga saat ini. Pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu harus dipahami dan dihormati dalam setiap keadaan. Pelanggaran HAM dapat menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi penduduk Pakel dan berdampak secara signifikan pada kualitas hidup mereka jika terus berlangsung. Peristiwa pelanggaran HAM membawa kesedihan yang menghantui kisah perjuangan petani Pakel yang sebagian besar adalah petani. Setelah upaya pendudukan yang gagal dan penindasan yang dilakukan aparat keamanan negara, kondisi ini berdampak pada kehidupan para petani Pakel. Sebagian besar pemuda Pakel terpaksa berhenti sekolah dan kelompok laki-laki yang terlibat dalam perjuangan tersebut harus meninggalkan desa untuk menghindari penangkapan oleh aparat keamanan. Akibatnya, hanya perempuan dan anak-anak yang tersisa di Desa Pakel. Kondisi ini meninggalkan rasa takut dan pengalaman traumatis yang masih dirasakan hingga saat ini ketika mencoba menggali cerita pahit itu dari mereka. Penangkapan tiga warga Pakel menyebabkan persepsi negatif dan berdampak buruk bagi masyarakat secara luas. Terdapat tiga permasalahan terkait warga pakel yang serius terhadap pelanggaran ham yang terjadi yaitu:

a. Penangkapan sewenang-wenang

Anggota polisi yang menangkap ketiga pria tersebut selain tidak menunjukkan surat pelimpahan, juga tidak memberikan surat perintah penangkapan yang menyebutkan identitas, alasan penangkapan, dan penjelasan singkat dugaan kejahatannya sesuai dengan tujuan pembuatannya. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan penahanan yang melanggar hak asasi manusia, sesuai ketentuan Pasal 18 KUHAP, Pasal 34 KUHAP, dan Pasal 17 Perkap 8/2009. Penangkapan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sesuai tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan bagi individu yang ditangkap dan keluarga mereka. Hal ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan, dan dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam situasi ini, penting untuk menegaskan perlunya penegakan hukum yang adil dan proporsional, serta perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu, tanpa terkecuali.

b. Penangkapan tersangka tidak sah

Di antara ketiga warga Pakel yang diamankan paksa tersebut, mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim karena diduga menyebarkan berita bohong berdasarkan Pasal 14 dan/atau 15 Nomor 1 UU No. 1 1946. Mereka mengetahui status tersangka pada 20 Januari 2023 berkat surat panggilan yang menetapkan mereka sebagai tersangka. Informasi yang diperoleh koalisi, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka maupun calon saksi. Bahkan setelah dipanggil, panggilan yang diterima dinilai tidak tepat dan tidak masuk akal karena diterima setelah jadwal pemeriksaan yang tercantum dalam surat. Selain itu, mereka tidak pernah mendapat penjelasan jelas mengenai dakwaan dan bukti yang digunakan terhadap mereka. Oleh karena itu, Persatuan menilai penetapan mereka sebagai tersangka oleh Polda Jatim melanggar Pasal 1 angka 14 KUHAP. Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 dan dianggap tidak sah. Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014 menekankan pentingnya menjaga prosedur hukum yang adil dan melindungi hak-hak individu dalam sistem peradilan. Penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa memberikan pemberitahuan yang jelas mengenai tuduhan dan bukti yang mendukung tuduhan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan, proporsional, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang adil bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga dasar dari kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu didorong perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan, termasuk hak atas pemberitahuan yang jelas mengenai status hukum mereka, akses yang adil terhadap proses hukum, serta hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan secara wajar. Pentingnya kesadaran akan hak-hak ini tidak hanya berlaku bagi individu yang terlibat dalam proses hukum, tetapi juga merupakan pondasi dari keberadaan sistem peradilan yang adil dan merata bagi semua warga negara.

c. Pembungkaman terhadap pembela HAM

Penghukuman terhadap ketiga warga Pakel tersebut dapat dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap para pembela hak asasi manusia (HAM).

Hal ini terbukti dari fakta bahwa tuduhan terhadap mereka tidak terisolasi, melainkan terkait dengan Kegiatan pertahanan dan perjuangan hak pemanfaatan sumber daya pertanian bertentangan dengan PT. Bumi Sari selama 100 tahun. Kecenderungan untuk tetap diam ini sering terjadi dan berdampak pada para pembela hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan tindakan perlindungan berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 100 UU Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Izin Pembela Hak Asasi Manusia.

Masih terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi pada warga Pakel sampai saat ini. Hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan seringkali diabaikan dan ditekan oleh kepentingan-kepentingan lain. Meskipun telah ada upaya untuk mengangkat dan menyelesaikan masalah ini, namun hasilnya sering tidak memuaskan bagi warga Pakel. Hal ini menyebabkan mereka terus mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan dan memperoleh pemenuhan atas hak-hak dasar mereka. Situasi ini menciptakan lingkungan di mana kesenjangan dan ketidakadilan terus berlanjut, menghasilkan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan dan kesejahteraan warga Pakel, serta menghambat potensi pembangunan yang berkelanjutan di komunitas mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menjadikan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan sebagai prioritas utama guna menjamin kesejahteraan dan hak-hak warga Pakel secara adil dan merata.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagian besar penduduk Desa Pakel mencari nafkah sebagai petani. Desa Pakel mengklaim memiliki izin untuk membuka 4000 bahu di wilayah hutannya. Masyarakat di Desa Pakel meminta keadilan atas tindakan yang dilakukan terhadap tiga petani yang terlibat dalam konflik agraria. Proses pada hukum ini menjadi sorotan karena dituding mangkir terhadap warga Desa Pakel. Ketidakseimbangan agraria menjadi faktor utama pada konflik agraria ini. Salah satu bagian aspek yang mencolok yaitu ketidakseimbangan dalam distribusi serta alokasi tanah yang menimbulkan kesenjangan dalam penguasaan serta peruntukan lahan. Konflik ini berlangsung selama bertahun-tahun. Aksi pendudukan lahan terus berlangsung karena warga menyadari HGU perusahaan tersebut hanya berada di wilayah Desa Songgon serta Desa Kluncing. Konflik ini telah menghasilkan serangkaian tindakan kekerasan fisik serta intimidasi terhadap warga Pakel, termasuk pembuangan tanaman serta pondok di atas lahan yang dipertentangkan. Konflik ini mencerminkan pertentangan antara klaim masyarakat lokal serta klaim legalitas. Untuk melindungi hak mereka atas tanah, masyarakat Desa Pakel melakukan gugatan perdata serta TUN. Tindakan ini menunjukkan tekad kuat masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria.

Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat ditarik beberapa saran yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

1. Pemerintah dan instansi terkait perlu mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik tanah di Pakel dengan menggunakan pendekatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

2. Prioritaskan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan sebagai agenda utama bagi pemerintah dan pihak terkait dalam menangani konflik tanah ini.
3. Diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tanah.
4. Transparansi dalam proses penyelesaian konflik dan melibatkan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan akan membantu meningkatkan kepercayaan dan legitimasi dari solusi yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Daulathijau. (2021). *UUPA 60 Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Pakel, Banyuwangi*. Front Nahdliyn Untuk Kedaulatan Rakyat.
- Karomah, S. (2020). **Sipta Karomah, Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Desa Pakel Dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat**. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 7, No 3.
- Oktopiani, Leni & Idil Akbar. (2023). *Collaborative Governance, Sejauh Mana Mampu Menyelesaikan Konflik? (Studi Pada Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi)*. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1 No. 1
- Pancarani, I. P., & Wahyuni, R. (2023). **Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari**. *Tunas Agraria*, Vol 6, No. Internet
- “Warga Pakel Belum mendapatkan hak Atas Tanahnya”, . (2023, May 26). *Lmperspektif*. <https://lmperspektif.com/2023/05/26/warga-pakel-belum-mendapatkan-hak-atas-tanahnya/>
- Kembalikan tanah Warga Pakel, Usut Tuntas Pelanggaran HAM & cabut HGU PT Bumi Sari**. (2021, January 8). *Walhi*. <https://www.walhi.or.id/kembalikan-tanah-warga-pakel-usut-tuntas-pelanggaran-ham-cabut-hgu-pt-bumi-sari>
- Lbh Jakarta (2023). Pidanaan Terhadap 3 orang Warga Pakel Merupakan Pembungkaman (SLAPP) Terhadap Pembela HAM**. <https://bantuanhukum.or.id/pidanaan-terhadap-3-orang-warga-pakel-merupakan-pembungkaman-slapp-terhadap-pembela-ham/>
- Mubarok, F. (2022). Konflik Lahan dengan Perusahaan, Petani Banyuwangi Sampaikan Aspirasi di Mabes Polri . Mongabay**. [Konflik Lahan dengan Perusahaan, Petani Banyuwangi Sampaikan Aspirasi di Mabes Polri - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id/konflik-lahan-dengan-perusahaan-petani-banyuwangi-sampaikan-aspirasi-di-mabes-polri-mongabay-co-id)
- Petani Pakel Melawan Ketidakadilan Masalah Dituduh Mangkir, Perjuangan Belum Berakhir**. (2023, December 19). *Pers Upn*. <https://pers-upn.com/2023/12/19/petani-pakel-melawan-ketidakadilan-malah-dituduh-mangkir-perjuangan-belum-berakhir/>
- Reforma Agraria, Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah**. (2021). *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. [Reforma Agraria, Jaminan](https://www.reformaagraria.com/)

[Perindungan Hak Atas Tanah - Universitas Islam Indonesia \(uui.ac.id\)](http://uui.ac.id)

Santoso, B., & Hutasuhut, Y. A. A. (2023). Penangkapan 3 Warga Pakel Yang Bersengketa Dengan PT Bumi Sari Dinilai Tambah “Catatan Hitam” Polri. Suara.Com. <https://amp.suara.com/news/2023/02/07/055930/penangkapan-3-warga-pakel-yang-bersengketa-dengan-pt-bumi-sari-dinilai-tambah-catatan-hitam-polri>

Setyawan, Wahyu Eka (2023). *Konflik Ketimpangan Akut dan Perjuangan Warga Pakel*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. [Konflik, Ketimpangan Akut dan Perjuangan Warga Pakel | WALHI](#)